



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sinjai Nomor 52/PP.04-BA tanggal 22 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Badan Hukum,

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 NOMOR : 29 TAHUN 2023
 TANGGAL : 23 Januari 2023
 TENTANG : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR : 29 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN
 SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	IDHAN	Laki-laki	BIRORO
2	MUSYARIF	Laki-laki	
3	WAHYUDIN	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	FIKRI SABRI ABDULLAH	Laki-laki	BONGKI LENGKESE
2	SUSI SUSANTI	Perempuan	
3	RUSTINA	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	AZWAR ARIF	Laki-laki	KALOLING
2	NURHALIZA	Perempuan	
3	QASMAN	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	JASWATI.NS	Perempuan	KAMPALA
2	RAODAH AFRIYANI	Perempuan	
3	RESTU KURNIAWAN	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	AZWAR ANAS	Laki-laki	LASIAI
2	JEFRI	Laki-laki	
3	SULFANDI	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ASRIANI	Perempuan	PANAİKANG
2	FAHRYANI KARZA	Perempuan	
3	NURFADILLAH	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	MUHAMMAD IKHSAN	Laki-laki	PASIMARANNU
2	SULASTRI	Perempuan	
3	RIKA ANGGARI	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ANI ANDRIANI	Perempuan	PATTALASSANG
2	NURSYAMSIDAR	Perempuan	
3	YUSRI	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ARNI	Perempuan	SALOHE
2	IKHSAN SYAMSUL SP,D	Laki-laki	
3	A UCI ASLINDA	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	JEFRYANTO	Laki-laki	SAMATARING
2	MUH FIKRI MULAWANSYAH	Laki-laki	
3	AINURRAFIQ	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	MUHAMMAD SADIR S.SOS	Laki-laki	SANJAI
2	ARIFUDDIN. D	Laki-laki	
3	ZUHAEMA BT. AMBO	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ST. NURIYAH JUMRA	Perempuan	SAUKANG
2	KAMIL	Laki-laki	
3	MUHTAR. T	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	AINUL KHAERANI	Perempuan	TONGKE-TONGKE
2	ANWAR SAID	Laki-laki	
3	MUH ASDAR	Laki-laki	

Sinjai, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Bidang Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD NAIM

